



PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF DI YAYASAN AL-BAYAN PANGKALAN KERINCI

Ifa Nurul Islamiah

*Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email : ifanurulislamiyyah@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel pendapatan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi terhadap kemampuan masyarakat dalam berwakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk berwakaf. Variabel pendapatan dengan nilai statistik 2,414 dan *p-value* 0,016 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kemampuan mereka untuk berwakaf. Variabel tingkat pendidikan dengan nilai statistik 1,996 dan *p-value* 0,046 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemampuan masyarakat untuk berwakaf. Variabel sosialisasi dengan nilai statistik 1,996 dan *p-value* 0,000 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi, semakin besar kemampuan masyarakat untuk berwakaf. Penelitian ini juga menyoroti peran strategis ekonomi syariah dalam pengembangan wakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui pemanfaatan aset wakaf seperti tanah dan bangunan secara produktif serta kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah. Saran yang diberikan meliputi peluncuran program pendidikan keterampilan yang relevan dengan industri lokal dan pembentukan kelompok kerja sama masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha mikro serta pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Kemampuan Berwakaf , Pengelolaan Aset Wakaf, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This research examines the influence of income, education level and socialization variables on the community's ability to give waqf at the Al-Bayan Pangkalan Kerinci Foundation. The results of the analysis show that income, level of education and socialization have a significant influence on people's ability to give waqf. The income variable with a statistical value of 2.414 and a p-value of 0.016 shows that the higher people's income, the greater their ability to give waqf. The education level variable with a statistical value of 1.996 and a p-value of 0.046 shows that the higher the level of education, the greater the community's ability to give waqf. The socialization variable with a statistical value of 1.996 and a p-value of 0.000 shows that the higher the level of socialization, the greater the community's ability to give waqf. This research also highlights the strategic role of sharia economics in developing waqf at the Al-Bayan Pangkalan Kerinci Foundation through productive management of waqf assets and collaboration with sharia financial institutions. The Al-Bayan Pangkalan Kerinci Foundation has great potential in developing the sharia economy through productive use of waqf assets such as land and buildings as well as strategic partnerships with sharia financial institutions. The suggestions given include launching skills education programs that are relevant to local industry and establishing community collaboration groups to support the development of micro-enterprises and poverty alleviation.

Keyword : Waqf Ability, Waqf Asset Management, Sharia Economics.

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadist Nabi *Shallallahu Alaihi Wassalam*. salah satu bentuk ajaran agama Islam yang sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bermuamalah, kemudian agama Islam memiliki gagasan ekonomi yang dapat membantu seseorang keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain lembaga zakat, infaq dan shodaqoh, salah satunya melalui lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang bernama lembaga wakaf. Surah Al-Baqarah ayat 267, terdapat dalam Al-Quran dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.”* (Q.S Al-Baqarah ayat 267).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengembangan harta wakaf dan potensi wakaf uang secara ekonomi di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan lembaga dan bank sebagai penerima wakaf uang. Undang-undang ini memiliki dampak positif dalam mengoptimalkan dana wakaf secara tunai dan meningkatkan kepercayaan calon wakif untuk berwakaf di masa depan. Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun, jumlah yang terealisasi masih relatif kecil. Hingga Desember 2020, total wakaf uang yang terkumpul dan ditempatkan di bank syariah hanya sebesar Rp. 328 miliar.

Gubernur Riau menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang

mengembangkan wakaf uang karena potensinya yang besar. Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota berlomba-lomba meningkatkan zakat, dan pegawai Pemprov Riau diwajibkan berzakat. Pemprov Riau juga mendorong aksi berwakaf sebesar Rp. 1.000/hari dengan harapan menghasilkan miliaran jika semua penduduk Riau berwakaf. Gerakan Riau berwakaf telah menghasilkan 6 milyar dalam waktu singkat untuk pembangunan pesantren dan masjid. Sumber informasi dari Riau.go.id tahun 2024.

Wakaf uang dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ekonomi berbasis prinsip syariah (Ilmiah, 2020). Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program-program pengembangan ekonomi syariah (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Data menunjukkan fluktuasi jumlah wakaf uang di Provinsi Riau dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya masih rendah sebesar 3,2 juta, menandakan tahap awal pengembangan wakaf uang. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 274,1 juta, menunjukkan partisipasi masyarakat yang meningkat. Tahun 2021 mencatat peningkatan sedikit menjadi 285,1 juta, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 140,3 juta. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau sosial. Pada tahun 2023, jumlah wakaf uang mencapai 55,8 juta, menunjukkan penurunan signifikan.

Salah satu lembaga yang mengelola dan memanfaatkan asset wakaf tunai adalah lembaga pengelolaan di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci yang merupakan lokasi tempat penulis melakukan penelitian. (Mubarok, 2019). Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci dipilih sebagai lokasi penelitian karena berhasil mengelola aset wakaf tunai dengan baik. Solidaritas antara sesama salafiyah dan kerjasama dalam pengembangan aset wakaf membuat masyarakat dan jamaah sekitar percaya kepada yayasan ini. Yayasan ini memiliki tujuan inklusif dalam pengembangan wakaf,

termasuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan perekonomian. Penelitian ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf di yayasan ini.

Dalam konteks penelitian di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait keputusan masyarakat untuk berwakaf uang. Salah satu permasalahan yang muncul adalah faktor pendapatan yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berwakaf uang. Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. (Qardawi, 2014).

Terdapat sebagian masyarakat dengan pendapatan rendah di lokasi Penelitian. Masyarakat dengan pendapatan rendah menghadapi kesulitan berpartisipasi aktif dalam program wakaf yang diselenggarakan oleh yayasan. Keterbatasan finansial membuat mereka sulit memberikan sumbangan yang signifikan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pengenalan wakaf yang dilakukan oleh yayasan. Berikut merupakan data pendapatan UMK masyarakat Pangkalan Kerinci. Jika pendapatan seseorang melebihi kebutuhan sehari-hari mereka, mereka cenderung memiliki minat untuk berwakaf uang karena memiliki penghasilan yang lebih dari cukup.

Selanjutnya penelitian lain menunjukkan bahwa variabel-variabel pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat berdonasi wakaf (Ainulyaqin et al, 2022). Hal yang sama juga disampaikan oleh Fathkan & Anwar (2022) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwakaf. Kendati demikian potensi di Yayasan Al-Bayan sudah berjalan dengan sangat bagus,

karena grafik pendapatannya selalu meningkat di setiap tahunnya.

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Nadya dan Iqbal (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang terhadap wakaf uang maka akan semakin tinggi pula pengetahuannya tentang wakaf uang dan pada akhirnya semakin besar pula kemungkinannya berwakaf uang.

Selain itu sosialisasi juga mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berwakaf. James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat (Damsar, 2018). Hasil penelitian oleh Irfany et al, (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang wakaf uang dan akses informasi memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan masyarakat memilih wakaf uang. Semakin baik pemahaman seseorang tentang wakaf uang dan semakin banyak informasi yang mereka terima, semakin besar kemungkinan mereka memilih untuk berwakaf uang. Lembaga keuangan syariah yang mengelola wakaf uang diharapkan dapat bekerja sama dengan akademisi, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat dari wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Irfany et al, 2022).

Masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi tentang wakaf memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang wakaf. Interaksi dengan lingkungan sosial yang fokus pada wakaf membantu mereka

memahami norma, nilai, dan praktik sosial terkait wakaf. Melalui kegiatan sosialisasi, mereka mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya wakaf dan manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wakaf dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf di yayasan. Intensi atau minat masyarakat untuk berwakaf dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan, religiusitas, pengetahuan, dan pendidikan.

Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi terhadap keputusan masyarakat untuk berwakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk atau jasa dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengenalan, di mana konsumen menyadari adanya kebutuhan atau keinginan yang harus dipenuhi. Tahap selanjutnya adalah pencarian informasi, dimana konsumen mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah itu, konsumen melakukan evaluasi alternatif, yaitu membandingkan berbagai pilihan produk atau jasa berdasarkan kriteria-kriteria yang mereka anggap penting. Setelah memilih produk atau jasa yang diinginkan, konsumen melakukan pembelian. Tahap terakhir adalah kepuasan, di mana konsumen mengevaluasi kepuasan mereka setelah menggunakan produk atau jasa yang telah dibeli. Proses ini memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli atau memilih sebuah produk, dan memahami perilaku konsumen dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif.

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian adalah produk, harga, promosi, dan lokasi (Tjiptono, 2018). Sedangkan keputusan yang diambil oleh konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

- a. Perbedaan individu
- b. Faktor lingkungan
- c. Strategi pemasaran

Indikator Keputusan Berwakaf merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau menggambarkan bagaimana seseorang membuat keputusan terkait berwakaf. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Kesadaran Berwakaf
- b. Mencari Informasi
- c. Memilih Benda Wakaf dan *Nadzir*
- d. Evaluasi Kepercayaan Terhadap *Nadzir*
- e. Pelaksanaan Akad Wakaf
- f. Pengalaman Sesudah Wakaf

Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait berwakaf. Namun, penting juga untuk berkonsultasi dengan ahli agama atau profesional yang berkompeten dalam masalah wakaf untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik dan akurat sesuai dengan konteks dan kebutuhan.

Hakikat Wakaf

Wakaf berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqif-waqfan* dan *awqafa-yuqif- iqafan* yang berarti tetap berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam (Mutthaqin et al, 2024). Kata lain yang sering digunakan atau identic dengan wakaf adalah *al-hubus* (jamak-*habas*) yang artinya sesuatu yang di tahan atau di hentikan, yang mana artinya adalah di tahan pokoknya dan hasilnya di gunakan di jalan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Kata “wakaf” dalam hukum Islam memiliki dua arti: arti dalam kata kerja adalah tindakan mewakafkan, dan arti dalam kata benda ialah objek tindakan

mewakafkan (*al-mauquf bih*) atau digunakan dalam perundang-undangan di Mesir.

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada ayat-ayat Al- Quran yang menjelaskan tentang amal kebaikan. Adapun ayat-ayat tersebut di antaranya adalah :

a. Surah Al-Baqarah (2) Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ
يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بِاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah ayat 261)

b. Surah Al-Baqarah (2) Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَنِّي خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.(Q.S. Al-Baqarah ayat 267)

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an diatas ialah Allah SWT memerintahkan untuk berbuat kebajikan dengan cara menyisihkan (menyedekahkan) sebagian dari harta yang dimiliki dan di antara harta- harta tersebut pilihlah harta yang paling baik dan yang paling di sukai untuk dinafkahkan.

Hakikat Wakaf Uang

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Wakaf uang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *waqaf* dan *an-nuqud* di sebut dalam pembahasan wakaf Islam. Abu As-Suud al Hanafi telah menulis buku yang berjudul “risalah tentang wakaf uang”. Pada dasarnya Wakaf uang harus ada syarat kekalnya barang yang dimanfaatkan dari segi wujud barangnya. Sehingga uang tersebut dapat diambil manfaatnya dan berfaedah dzatnya untuk pengembangan wakaf yang lain (Qahaf, 2015).

Sementara menurut Bank Indonesia, wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dengan di bekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Menurut Fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang Wakaf Uang, bahwa uang (*cash waqf*) ialah waqaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah:

Penelitian Aiyubbi et al, (2021) berkesimpulan secara simultan tingkat pendidikan dan literasi wakaf tunai memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk berwakaf tunai. Secara individu tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan untuk berwakaf tunai dan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap keputusan berwakaf tunai melalui literasi tentang wakaf, dimana pengaruh langsung lebih besar dibanding pengaruh tidak langsung melalui variabel tingkat literasi wakaf.

Penelitian Fatkhan dan Anwar (2022) Hasi dari uji simultan variabel literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf di LKS-PWU sebesar 37,7 %. Artinya banyak faktor lain yang mempengaruhi keputusan berwakaf uang di LKS-PWU. Oleh karena itu pemerintah khususnya pemerintah kota Surabaya harus terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap wakaf khususnya wakaf uang.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Jenis dan sumber data menggunakan data primer dengan bantuan kuesioner sebanyak 100 responden untuk mendapatkan data mengenai diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan pada Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci. Dan data sekunder diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini penulis mengumpulkan data berupa buku, karya ilmiah dan diambil dari laporan tahunan Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci.

Pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling purposive* maka dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. Alasan di balik penggunaan persentase 10% dalam rumus Slovin adalah untuk mencapai keseimbangan antara akurasi hasil sampel dan efisiensi pengumpulan data Karena populasi seluruh masyarakat Pangkalan Kerinci adalah sebanyak 94.585 Jiwa.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif yang akan digunakan adalah analisis induktif, deduktif, dan komparatif. Untuk meningkatkan kedalaman pemahaman dan validitas data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi teknik (menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda) dan triangulasi sumber (mengumpulkan data dari sumber yang berbeda).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Pengukuran (Outer model)

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas, parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan dan *composite reliability*) sebagai parameter ketepatan model prediksi (Abdillah & Hartono, 2015). *Outer model* dinilai dengan cara melihat *convergent validity* (besarnya *loading factor* untuk masing-masing konstruk). *Convergent validity* dari model pengukuran refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading factor* 0.50 sampai 0.60 dianggap cukup.

Convergent Validity

Untuk menguji *convergent validity* digunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *convergent validity* dalam kategori baik apabila nilai *outer loading* > 0,700. (Abdillah & Hartono, 2015) Berikut adalah nilai *outer loading* dari masing-masing indikator pada variabel penelitian:

Tabel 1. Outer Loadings

Indikator	Loading Factor	Convergent Validity	Keterangan
PDT1	0.783	≥ 0.70	Valid
PDT2	0.725	≥ 0.70	Valid
PDT3	0.757	≥ 0.70	Valid
PDT4	0.762	≥ 0.70	Valid
PDT5	0.849	≥ 0.70	Valid
PDT6	0.959	≥ 0.70	Valid
TPD1	0.720	≥ 0.70	Valid
TPD2	0.739	≥ 0.70	Valid
TPD3	0.828	≥ 0.70	Valid
TPD4	0.781	≥ 0.70	Valid
TPD5	0.881	≥ 0.70	Valid
TPD6	0.829	≥ 0.70	Valid
SOS1	0.897	≥ 0.70	Valid
SOS2	0.965	≥ 0.70	Valid
SOS3	0.857	≥ 0.70	Valid
SOS4	0.891	≥ 0.70	Valid
SOS5	0.919	≥ 0.70	Valid
SOS6	0.793	≥ 0.70	Valid
SOS7	0.718	≥ 0.70	Valid
SOS8	0.860	≥ 0.70	Valid
SOS9	0.849	≥ 0.70	Valid
SOS10	0.838	≥ 0.70	Valid
SOS11	0.745	≥ 0.70	Valid
SOS12	0.812	≥ 0.70	Valid
SOS13	0.735	≥ 0.70	Valid
SOS14	0.836	≥ 0.70	Valid
SOS15	0.721	≥ 0.70	Valid
KMB1	0.975	≥ 0.70	Valid
KMB2	0.940	≥ 0.70	Valid
KMB3	0.961	≥ 0.70	Valid
KMB4	0.884	≥ 0.70	Valid
KMB5	0.806	≥ 0.70	Valid
KMB6	0.922	≥ 0.70	Valid
KMB7	0.930	≥ 0.70	Valid
KMB8	0.844	≥ 0.70	Valid
KMB9	0.943	≥ 0.70	Valid
KMB10	0.915	≥ 0.70	Valid

KMB11	0.926	≥ 0.70	Valid
KMB12	0.865	≥ 0.70	Valid
KMB13	0.884	≥ 0.70	Valid
KMB14	0.824	≥ 0.70	Valid
KMB15	0.925	≥ 0.70	Valid
KMB16	0.805	≥ 0.70	Valid
KMB17	0.871	≥ 0.70	Valid
KMB18	0.900	≥ 0.70	Valid

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan *output* diatas diketahui nilai *outer model* atau korelasi antara konstruk dengan variabel telah memenuhi *convergen validity* karena memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,70 oleh karena itu pernyataan dikatakan valid. Validitas instrumen selain ditentukan berdasarkan validitas konvergen juga ditentukan oleh validitas diskriminan. Untuk pengujian validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai *cross loading* dan akar AVE konstruk.

Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dapat diketahui berdasarkan nilai *cross loading*, yaitu

perolehan *score loading* pada satu blok indikator yang sama harus lebih besar dari pada nilai korelasi antar variabel laten.

Berdasarkan hasil dilakukan diketahui nilai *loading factor* pada indikator lebih besar dari pada nilai *cross loading*. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. *Discriminant Variable* juga dapat dilihat dari AVE (*Average Variance Extracted*). Kriteria nilai AVE yang baik adalah diatas 0,5.

Tabel 2. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Pendapatan	0.655
Tingkat Pendidikan	0.637
Sosialisasi	0.693
Keputusan Masyarakat Berwakaf	0.805

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai AVE setiap variabel lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari \sqrt{AVE}

untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai *discriminant validity* yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstraknya lebih besar dari pada korelasi antara konstruk lainnya dalam model seperti yang terlihat dari *output* dibawah ini.

Tabel 3. AVE dan Akar AVE

Variabel	AVE	Akar AVE
Pendapatan	0.655	0.810
Tingkat Pendidikan	0.637	0.798
Sosialisasi	0.693	0.832
Keputusan Masyarakat Berwakaf	0.805	0.897

Sumber : Data Olahan (2024)

Setelah diketahui nilai akar kuadrat akar kuadrat AVE dengan korelasi antar dari AVE untuk masing-masing konstruk, konstruk dalam model. tahap selanjutnya adalah membandingkan

Tabel 4. Latent Variable Correlations

Variabel	X1	X2	X3	Y
X1	0.810			
X2	0.374	0.798		
X3	0.437	0.424	0.832	
Y	0.378	0.151	0.608	0.897

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstruk lebih besar daripada nilai korelasinya. Sehingga konstruk dalam model penelitian ini dapat dikatakan memiliki *discriminant variable* yang baik.

Composite Reliability

Dalam penelitian ini metode uji reliabilitas yang digunakan adalah *composite reliability* karena lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya di atas 0,70.

Tabel 5. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Niai Kritis	Keterangan
Pendapatan	0.919	0.70	Reliabel
Tingkat Pendidikan	0.913	0.70	Reliabel
Sosialisasi	0.971	0.70	Reliabel
Keputusan Masyarakat Berwakaf	0.987	0.70	Reliabel

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai *composite reliability* untuk variabel tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, sosialisasi dan keputusan masyarakat berwakaf lebih dari 0.70. Sehingga dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik.

Evaluasi Model Structural (Inner Model)

Model struktural (*Inner Model*) merupakan evaluasi *Goodness of Fit Index* atau untuk menguji hipotesis dari suatu

penelitian. Model struktural dalam SmartPLS pertama-tama di evaluasi dengan menggunakan R2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau *t-value* tiap path untuk uji signifikan antar konstruk dalam model struktural (Abdillah & Hartono, 2015).

Berdasarkan pengujian *Inner Model* menunjukkan bahwa nilai *R-Square* untuk

variabel keputusan masyarakat berwakaf sebesar 0,408.

Tabel 6. R Squares

	R Square
Keputusan Masyarakat Berwakaf	0,408

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai *R-Square* pada variabel keputusan masyarakat berwakaf (Y) sebesar 0,408. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keputusan masyarakat berwakaf dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, tingkat pendidikan dan sosialisai sebesar 40,8% sedangkan 59,2% dijelaskan oleh variabel lain.

Dalam Smart PLS untuk menunjukkan tingkat signifikansi dalam

pengujian hipotesis. Skor *Inner Model* yang ditunjukkan oleh nilai T-statistik, harus diatas 1,96 untuk hipotesis dua arah (*two-tailed*) dan diatas 1,64 untuk hipotesis satu arah (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada alpha 5%. Selain itu, dalam pengujian ini digunakan nilai probabilitas atau signifikansi (*P-value*) untuk menentukan apakah pengaruh yang diamati secara statistik signifikan atau tidak.

Tabel 7. Path Coefficients

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
X1 -> Y	0.179	0.164	0.074	2.414	0.016
X2 -> Y	-0.172	-0.119	0.086	1.996	0.046
X3 -> Y	0.603	0.600	0.070	8.627	0.000

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui :

- Variabel pendapatan, diketahui nilai statistik variabel pendapatan sebesar $2,414 > 1,96$ maka hipotesis diterima. Diketahui nilai *p value* $0,016 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan nilai statistik dan nilai *p value* dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat berwakaf (Y).
- Variabel tingkat pendidikan, diketahui nilai statistik variabel tingkat pendidikan sebesar $1,996 > 1,96$ maka hipotesis diterima. Diketahui nilai *p value* $0,046 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan nilai statistik dan nilai *p value* dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat berwakaf (Y).

- Variabel kemampuan masyarakat berwakaf, diketahui nilai statistik variabel kemampuan masyarakat berwakaf sebesar $8,627 > 1,96$ maka hipotesis diterima. Diketahui nilai *p value* $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan nilai statistik dan nilai *p value* dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan masyarakat berwakaf (X1) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat berwakaf (Y).

Pengaruh Pendapatan terhadap Keputusan Masyarakat dalam Berwakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci

Variabel pendapatan, diketahui nilai statistik variabel pendapatan sebesar $2,414 > 1,96$ maka hipotesis diterima. Diketahui nilai *p value* $0,016 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan nilai statistik dan nilai *p value* dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat berwakaf

(Y). Artinya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kemampuan mereka untuk berwakaf.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rositanti dan Hasanah (2022) yang menemukan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan *wakif* untuk berwakaf uang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fathkan dan Anwar (2022) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwakaf. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ainulyaqin et al, (2022) menunjukkan bahwa variabel-variabel pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat berdonasi wakaf. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nisa (2017) juga menyimpulkan bahwa individu dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menyumbangkan donasi yang bermanfaat bagi kepentingan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan memainkan peran penting dalam keputusan *wakif* untuk berwakaf uang, dan semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk berwakaf uang.

Pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Masyarakat dalam Berwakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci

Variabel tingkat pendidikan, diketahui nilai statistik variabel tingkat pendidikan sebesar $1.996 > 1.96$ maka hipotesis diterima. Diketahui nilai *p value* $0.046 < 0.05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan nilai statistik dan nilai *p value* dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat berwakaf (Y). Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar kemampuan mereka untuk berwakaf.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Prameswara Nadya Dan Iqbal (2021) menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwakaf uang. Pendidikan tetap menjadi pengaruh

utama terhadap pengetahuan seseorang terhadap wakaf uang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang terhadap wakaf uang maka akan semakin tinggi pula pengetahuannya tentang wakaf uang dan pada akhirnya semakin besar pula kemungkinannya berwakaf uang. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Aiyubbi et al, (2021) menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan wakaf karena ketika seseorang semakin tinggi menempuh tingkat pendidikan maka semakin banyak informasi yang diperolehnya, dan informasi yang dimiliki seseorang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Keputusan Masyarakat dalam Berwakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci

Variabel sosialisai, diketahui nilai statistik variabel sosialisasi sebesar $8.627 > 1.96$ maka hipotesis diterima. Diketahui nilai *p value* $0.000 < 0.05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan nilai statistik dan nilai *p value* dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat berwakaf (Y). Artinya, semakin tinggi tingkat sosialisasi masyarakat, semakin besar kemampuan mereka untuk berwakaf.

Hasil penelitian oleh Irfany et al, (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang wakaf uang dan akses informasi memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan masyarakat memilih wakaf uang. Semakin baik pemahaman seseorang tentang wakaf uang dan semakin banyak informasi yang mereka terima, semakin besar kemungkinan mereka memilih untuk berwakaf uang. Temuan lain dalam penelitian Rositanti dan Hasanah (2022) menunjukkan variabel media informasi memiliki signifikansi di atas taraf nyata 5 %, yaitu sebesar 0.282. Artinya, variabel media informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *wakif* untuk berwakaf uang.

Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Wakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci

Peran ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf sangat penting. Melalui pemahaman yang baik tentang konsep dan manfaat wakaf dalam ekonomi syariah, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin tertarik dan termotivasi serta berminat untuk melakukan wakaf, termasuk wakaf uang (Maheri, 2022). Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang wakaf berpengaruh positif terhadap minat berwakaf (Afandi et al, 2022).

Ekonomi syariah juga menekankan pada pengelolaan harta wakaf secara produktif untuk meningkatkan manfaat dan kemanfaatan wakaf bagi masyarakat. Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci dapat mengembangkan wakaf produktif, misalnya dengan menginvestasikan dana wakaf pada sektor-sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan bagi masyarakat ('Ula & Midesia, 2023).

Peran lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dalam pengembangan wakaf uang di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci. Lembaga keuangan syariah dapat memfasilitasi penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf secara profesional dan transparan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan pembiayaan dan pendampingan untuk pengembangan aset-aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Al-Bayan. Kolaborasi antara Yayasan Al-Bayan dan lembaga keuangan syariah dapat menjadi model yang baik untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang dalam pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan pembiayaan dan pendampingan untuk pengembangan aset-aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Al-Bayan.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam pengembangan wakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci, baik dari segi peningkatan kesadaran berwakaf, optimalisasi pengelolaan wakaf secara produktif, peran lembaga keuangan syariah, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Wakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci

Potensi pengembangan ekonomi syariah melalui wakaf di Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling terkait. Yayasan Al-Bayan memiliki aset wakaf yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung program-program ekonomi syariah. Yayasan Al-Bayan memiliki beragam aset wakaf yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung program-program ekonomi syariah. Aset tetap yang dimiliki, seperti tanah dan bangunan, dapat dikelola secara produktif, misalnya dengan disewakan atau digunakan untuk kegiatan ekonomi syariah lainnya. Selain itu, Yayasan Al-Bayan juga memiliki aset bergerak, seperti kendaraan, peralatan, dan mesin, yang dapat digunakan langsung dalam kegiatan ekonomi syariah atau disewakan untuk mendapatkan pendapatan.

Selain itu, Pangkalan Kerinci sebagai lokasi Yayasan Al-Bayan memiliki kondisi ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, terutama di sektor perkebunan dan industri. Hal ini menciptakan potensi sumber daya dan partisipasi masyarakat yang dapat diarahkan pada pengembangan ekonomi syariah melalui wakaf. Ditambah lagi, terdapat kecenderungan peningkatan minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf guna mendukung pengembangan ekonomi syariah ('Ula & Abdillah, 2023). Peningkatan kesadaran dan permintaan masyarakat

terhadap produk dan jasa keuangan syariah dapat menjadi peluang bagi Yayasan Al-Bayan untuk mempromosikan dan mengelola wakaf secara produktif.

Dengan memaksimalkan potensi-potensi tersebut, Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci memiliki peluang yang cukup baik untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan strategi dan program yang tepat, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas masyarakat. Kerjasama dengan pemerintah dapat membantu dalam hal regulasi, insentif, dan dukungan kelembagaan. Sedangkan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah akan memfasilitasi pengelolaan dana wakaf secara profesional dan transparan, serta memberikan pembiayaan dan pendampingan untuk pengembangan aset-aset wakaf.

Yayasan Al-Bayan Pangkalan Kerinci telah melaksanakan beberapa upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif. Pertama, Yayasan memanfaatkan aset wakaf berupa tanah dan bangunan secara produktif, seperti mengelola gedung perkantoran dan ruko yang disewakan, serta mengelola lahan perkebunan dan pertanian untuk menghasilkan hasil panen yang dapat dijual. Kedua, Yayasan telah memanfaatkan regulasi dan kelembagaan yang kondusif, yakni memanfaatkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum, serta berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan wakaf produktif. Ketiga, Yayasan juga telah menjalin kemitraan strategis, seperti dengan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan, produk, dan layanan yang sesuai, serta melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif, serta mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen dan kemajuan Yayasan Al-Bayan dalam

mengembangkan ekonomi syariah melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, yang akan terus memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi syariah di wilayah Pangkalan Kerinci dan sekitarnya.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan bahwa pendapatan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk berwakaf. Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan berhasil. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya difokuskan kepada segi minat dan motivasi terhadap kemampuan masyarakat untuk berwakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ula, Tajul., & Abdillah, Muhammad Alwin. 2023. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(1), p. 139–156.
- ‘Ula, Tajul., & Midesia, Shelly. 2023. *Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif*. Mega Press Nusantara. Jawa Barat.
- Abdillah, Willy., & Hartono, Jogyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Andi offset. Yogyakarta.
- Afandi, Ahmad., Harahap, Darwis., & Lubis, Maisarah. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), p. 50–66.
- Ainulyaqin, Muhammad Hamdan., Rahmat, Adrianna Syariefur., & Kudana, Done. 2022. Determinants of Waqf Interest In Jakarta Al-Azhar Waqf Institution. *ILTIZAM Journal of Syariah Economics Research*, 6(2), p. 250–266.
- Aiyubbi, Dityawarman El., Wijayanti,

- Diana., & Trisanty, Aidha. 2021. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Literasi Tentang Wakaf Tunai Dan Keputusan Untuk Berwakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Banking and Management Review*, 10(2), p. 1476-1484.
- Badan Wakaf Indonesia. 2023. *Daftar Nazhir Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Fathkan., & Anwar, Moch Khoiril. 2022. Pengaruh literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf yang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya. *Fair : Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Keuangan*, 5(1), p. 141-149.
- Ilmiah, Duniyati. 2020. Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), p. 1–20.
- Irfany, Muhammad Iqbal., Albajili, Abi Nubli., & Nurhalim, Asep. 2022. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Wakaf Uang. *Al-Awqaf : Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), p. 1-25.
- Maheri, Faizal Hamdan. 2022. Wakaf Tunai Di Kalangan Mahasiswa (Studi kasus Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Mubarok, Jaih. 2019. *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Nadya, Prameswara Samofa., & Iqbal, Muhammad. 2021. Pengaruh Karakteristik Calon Wakif dalam Keputusan Berwakaf Uang. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), p. 162–175.
- Nisa, Atikah Hairun. 2017. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Intitut Pertanian Bogor.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Managemen Wakaf Produktif*. Khalifah. Jakarta.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Universal Law Publishing. Bogor.
- Rokhlinasari, Sri., & Widagdo, Ridwan. 2023. *Zakat, Keuangan Inklusif dan Instrumen dalam mewujudkan SDGs dan Maqashid Syariah*. CV Elsi Pro. Cirebon.
- Rositanti, Meilinia., & Hasanah, Neneng. 2022. Hal-Hal yang Memengaruhi Keputusan Wakif untuk Berwakaf Uang di Kabupaten Purworejo. *Al-Muzara'Ah*, 10(1), p. 59–78.
- Schiffman, Leon G., & Kanuk, Leslie Lazar. 2007. *Consumer Behaviour*. Pearson Prentice Hall. United State.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Tjiptono, Fandy. 2018. *Strategi Pemasaran*, Edisi ke 4. Andi. Yogyakarta.